

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Bagian Selatan

**ABDULLAH
FEBRIANSYAH**
Universitas Bengkulu

ABSTRACT

This research aimed to determine the influence of Regional revenue, general allocation fund and special allocation fund on the financial performance Regency/City in the region of Southern Sumatera 2011-2013. The study population includes all Regency/City in the region of Southern Sumatera 2011-2013. The samples in this study were selected through purposive sampling method and sample consists of 29 elected Regency/City in the region of Southern Sumatera 2011-2013. This study tested the hypothesis collected by using multiple linear regression.

The results found of this study are the regional income effect on financial performance. While the general allocation fund and the special allocation fund has no effect on the financial performance.

Keywords: Regional Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund and financial performance

1. PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia dan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32/2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 33/2004 tentang perimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota telah diberi wewenang untuk mengatur pembangunan daerahnya sendiri. Dengan adanya pemberian otonomi daerah yang mengedepankan kemandirian daerah. Sehingga akan menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam pendayagunaan sumber daya keuangan. Untuk itu, diperlukan suatu laporan keuangan yang handal dan dapat dipercaya yang menggambarkan sumber daya keuangan daerah tersebut. Hal tersebut sesuai dengan ciri penting dari suatu daerah otonom yang mampu menyelenggarakan otonomi daerahnya yaitu terletak pada strategi Sumber Daya Manusia (SDM) dan kemampuan di bidang keuangan daerah (Bisma dan Susanto, 2010).

Pendelegasian kewenangan tentunya disertai dengan penyerahan dan pengalihan tanggungjawab pendanaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dalam kerangka desentralisasi fiskal. Pendanaan kewenangan yang diserahkan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu mendayagunakan potensi keuangan daerah sendiri dan mekanisme perimbangan keuangan pusat-daerah dan antar daerah. Kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dilakukan dalam wadah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sumber utamanya adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Sedangkan pelaksanaan perimbangan keuangan

dilakukan melalui Dana Perimbangan yaitu dana bagi hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus (Undang-undang Nomor 33/2004). Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah (Frelistiyani, 2010). Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangannya pemerintah daerah diharapkan mampu mencari sumber-sumber penerimaan keuangannya sendiri khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dan pembangunan dengan bertumbuh kepada pendapatan asli daerah (PAD) yang dimilikinya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber utama pembiayaan dan pengeluaran daerah. Oleh karena itu, daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Semakin besar kontribusi pendapatan asli daerah terhadap struktur APBD, maka akan semakin kecil pula ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintah pusat. Selain PAD, penerimaan daerah juga berasal dari dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). Dana alokasi umum dan dana alokasi khusus merupakan dana yang berasal dari dana Perimbangan. Dana perimbangan yang besar diterima dari pemerintah pusat akan memperlihatkan semakin kuat pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya (Julitawati, 2012).

Dalam prakteknya penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah se-Sumatera Bagian Selatan banyak mengalami kendala antara lain keterbatasan sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitas, sistem akuntansi yang belum didasarkan pada Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan kebijakan akuntansi yang belum dilandasi oleh Peraturan Kepala Daerah untuk dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan juga terbatasnya pemahaman aparat terhadap laporan keuangan, ditambah lagi dengan fakta yang diperoleh dari hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2011, yang menyatakan bahwa sebesar 15 % LKPD (Laporan Keuangan pemerintah daerah berada pada level opini TMP (Tidak Memberi Pernyataan) dan TW (Tidak Wajar). Pernyataan tersebut bisa menggambarkan masih buruknya transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah sehingga hal tersebut menimbulkan konsekuensi logis yang harus diterima oleh pemerintah daerah, yaitu buruknya penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut.

Agar hal itu tidak terulang kembali maka berdasarkan Pasal 10 huruf a dan huruf b UU No. 15 Tahun 2004 tersebut pada tanggal 14 Maret 2014 seluruh Pemerintah Daerah se-Sumatera Bagian Selatan ikut menandatangani nota kesepahaman terkait akses data transaksi rekening Pemerintah Daerah, baik tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota secara *on-line* pada BPD di daerah masing-masing dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel. Agar bisa meningkatkan kinerja serta penerimaan pendapatan yang sebesar-besarnya demi perkembangan dan pembangunan se-Sumatera Bagian Selatan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Julitawati (2012) yang mengatakan bahwa secara simultan PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Secara parsial PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Terbukti PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan, artinya setiap kenaikan PAD akan diikuti oleh peningkatan kinerja keuangan pemerintah. Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota. Artinya, semakin besar Dana Perimbangan maka secara relatif akan mempengaruhi penurunan kinerja

keuangan pemerintah daerah. Rukmana (2013) mengatakan secara parsial pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Sementara, secara simultan pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah.

Penelitian Florida (2007) dan Batubara (2009) mengatakan bahwa secara parsial hanya pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD saja yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan hasil Laba BUMD tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah. Sementara, secara simultan PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah. Wenny (2012) menyebutkan secara parsial hanya lain-lain PAD yang sah secara dominan berpengaruh terhadap kinerja keuangan, sedangkan pajak daerah, retribusi daerah dan hasil laba BUMD dan kekayaan daerah tidak dominan mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintahan kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan latar belakang di atas dan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, untuk memperoleh bukti empiris maka peneliti mengangkat judul: **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota Se-Sumatera Bagian Selatan”**.

Rumusan Masalah

1. Apakah pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota Se-Sumatera Bagian Selatan?
2. Apakah dana alokasi umum (DAU) berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota Se-Sumatera Bagian Selatan?
3. Apakah dana alokasi khusus (DAK) berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota Se-Sumatera Bagian Selatan?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Sumatera Bagian Selatan.
2. Untuk menganalisis pengaruh DAU terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Sumatera Bagian Selatan.
3. Untuk menganalisis pengaruh DAK terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Sumatera Bagian Selatan.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak – pihak berikut:

1. Bagi akademis, penelitian ini dapat memberi tambahan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian sejenis di masa yang akan datang.
2. Bagi peneliti, untuk menambah pengetahuan tentang kinerja keuangan pada pemerintah Kabupaten dan kota Se Sumatera Selatan.
3. Bagi pemerintah, sebagai masukan dan informasi untuk mengambil kebijakan dalam hal peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Batasan Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah dan mempermudah dalam menganalisa, maka penulis memberikan batasan penelitian dilakukan di kabupaten dan kota di wilayah Sumatera Bagian

Selatan dan menguji pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Kinerja Keuangan. Peneliti memilih objek penelitian yaitu laporan realisasi anggaran kabupaten dan kota tahun anggaran 2011-2013.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.1.1 Definisi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan daerah berasal dari penerimaan dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah. PAD (Pendapatan Asli Daerah) merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang terdiri atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak berupa penerimaan hasil Perusahaan Milik Daerah, serta pos penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam (Bastian, 2002). Menurut Halim (2007) Pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

2.1.2 Tujuan Pendapatan Asli Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 3 ayat 1 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dinyatakan bahwa PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Berdasarkan tujuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah semata-mata ditujukan untuk pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah agar hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Artinya, semakin besar dana PAD yang diperoleh oleh daerah akan sebanding dengan laju pembangunan di daerah tersebut.

2.1.3 Komponen Pendapatan Asli Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dinyatakan bahwa komponen PAD dibagi menjadi empat kelompok, yaitu:

1. Pajak daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan melalui Perda (Peraturan Daerah). Jenis pendapatan yang berasal dari pajak daerah dapat dirinci menjadi (UU No.33/2004, Pasal 6 ayat 1):
 - a. Pajak Provinsi. Pajak ini terdiri atas (1) pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan kendaraan di atas air, (3) pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan (4) pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
 - b. Pajak Kabupaten/Kota. Pajak ini terdiri atas (1) pajak hotel, (2) pajak restoran, (3) pajak hiburan, (4) pajak reklame, (5) pajak penerangan jalan, (6) pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan (7) pajak parkir.
2. Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah. Retribusi daerah terdiri atas (a) retribusi jasa umum, (b) retribusi jasa usaha, (c) retribusi perizinan tertentu (UU No.33/2004, Pasal 6 ayat 2).
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini meliputi obyek

- pendapatan yang meliputi (a) bagian laba perusahaan milik daerah, (b) bagian laba lembaga keuangan bank, (c) bagian laba lembaga keuangan non bank, dan (d) bagian laba atas pernyataan modal/investasi (UU No.33/2004, Pasal 6 ayat 3).
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, yaitu penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemerintah Daerah, seperti hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Pemerintah Daerah (UU No.33/2004, Pasal 6 ayat 4).

2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

2.2.1 Definisi Dana Alokasi Umum

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 21 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sedangkan dana alokasi umum adalah bagian dari dana perimbangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang diberikan setiap tahunnya yang diambil dari dana APBN, dimana besarnya dana yang diberikan tersebut ditentukan oleh kebutuhan daerah dan potensi daerah.

2.2.2 Penghitungan Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada (UU No. 33/2004, Pasal 27). Sedangkan berdasarkan pendekatan kesenjangan fiskal, besarnya DAU yang diterima oleh kabupaten/kota di seluruh Indonesia didasarkan pada ketentuan berikut ini (Halim, 2007):

1. Dana alokasi umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
2. Dana alokasi umum untuk daerah provinsi dan untuk kabupaten/kota ditetapkan sebesar 10% dan 90% dari DAU sebagaimana tersebut di atas.
3. Dana alokasi umum untuk suatu kabupaten/kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah dana alokasi umum untuk kabupaten/kota yang ditetapkan APBN dengan porsi kabupaten/kota yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembagian alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar, namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi dana alokasi umum yang relatif kecil. Sebaliknya, daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar. Dalam LRA, penerimaan DAU merupakan bagian dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan).

2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)

2.3.1 Definisi Dana Alokasi Khusus

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 24 tentang Dana Perimbangan dinyatakan bahwa Dana alokasi khusus, selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

2.3.2 Tujuan Pemberian Dana Alokasi Khusus

Dalam Undang Undang No. 33/2004 Pasal 38 dinyatakan bahwa besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN. Pasal 39 UU ini juga dinyatakan bahwa DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah. Sedangkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan APBD dinyatakan bahwa penggunaan dana perimbangan untuk DAK agar dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan fisik, yaitu sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah antara lain program kegiatan pendidikan dan kesehatan dan lain-lain sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.3.3 Kriteria Pemberian Dana Alokasi Khusus

Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam APBD (PP No. 55/2005, Pasal 55 ayat 1). Kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah (PP No. 55/2005, Pasal 56 ayat 1). Kriteria teknis ditetapkan oleh kementerian negara/ departemen teknis (PP No. 55/2005, Pasal 57 ayat 1).

2.3.4 Kebutuhan yang dipenuhi oleh Dana alokasi khusus

Sesuai dengan tujuannya untuk membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerah dengan tujuan khusus, DAK diberikan untuk memenuhi berbagai kebutuhan sebagai berikut:

1. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah terpencil yang tidak mempunyai akses yang memadai ke daerah lain.
2. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah yang menampung transmigrasi.
3. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik yang terletak di daerah pesisir kepulauan dan tidak mempunyai prasarana dan sarana yang memadai.
4. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah guna mengatasi dampak kerusakan lingkungan.
5. Pembangunan jalan, rumah sakit, irigasi dan air bersih DAK disalurkan dengan cara pemindah bukuan dari rekening Kas Umum Negara ke rekening Kas Umum Daerah. Oleh karena itu, DAK dicantumkan dalam APBD. DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penelitian, pelatihan dan perjalanan dinas.

2.4 Kinerja Keuangan Daerah

2.4.1 Definisi Kinerja Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi, pengeluaran hasil kerja organisasi, keputusan pelanggan, serta kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi masyarakat (Suprasto, 2003).

Syamsi (1986) dalam Susantih dan Saftiana (2009) menyatakan kinerja keuangan Pemerintah Daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah guna memenuhi kebutuhannya agar tidak tergantung sepenuhnya kepada Pemerintah Pusat. Sehingga mempunyai keleluasaan dalam menggunakan dana tersebut untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.4.2 Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah

Ada beberapa pemikiran untuk membangun organisasi Pemerintah Daerah melalui pengukuran kinerja pada setiap aktivitas kegiatannya, baik rutin dan pembangunan, dari sektor sampai dengan proyek. Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas dan pengambilan keputusan, sebagai alat untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Pemerintah Daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di daerah yang wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD atau rasio keuangan daerah yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2007).

Susantih dan Saftiana (2009) menyatakan bahwa penggunaan rasio keuangan sebagai alat analisis kinerja keuangan secara luas telah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga publik, khususnya Pemerintah Daerah masih sangat terbatas, sehingga secara teoritis belum ada kesepakatan yang bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, maka analisis rasio keuangan terhadap pendapatan belanja daerah. (Mardiasmo, 2002).

2.4.3 Rasio Keuangan sebagai Indikator Kinerja Keuangan Daerah

Hasil analisis rasio keuangan digunakan sebagai tolok ukur untuk (Mahmudi, 2011):

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah. Berdasarkan hasil dari analisis rasio keuangan daerah akan diketahui tingkat kemandirian keuangan daerah.
2. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah. Berdasarkan hasil dari analisis rasio keuangan daerah akan diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi keuangan daerah.
3. Mengukur sejauh mana aktivitas Pemerintah Daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya. Berdasarkan hasil dari analisis rasio keuangan daerah akan diketahui apakah Pemerintah Daerah aktif atau tidak membelanjakan dana yang ada untuk kegiatan pembangunan.
4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah. Berdasarkan hasil dari analisis rasio keuangan daerah akan diketahui sumber manakah yang memberikan kontribusi terbesar dan terkecil dalam pembentukan pendapatan daerah yang terdiri atas PAD, Pendapatan Transfer yang terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Pemerintah Provinsi untuk kota/kabupaten), dan Lain-lain Pendapatan yang sah.
5. Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu. Berdasarkan hasil dari analisis rasio keuangan daerah akan diketahui apakah daerah mengalami pertumbuhan atau tidak dalam perolehan pendapatan. Selain itu, juga akan diketahui apakah daerah mengalami pertumbuhan atau tidak dalam hal pengeluaran keuangan daerah, dilakukan dalam rentang waktu tertentu. Hasilnya akan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan oleh Pemerintah Daerah untuk masa yang akan datang.

2.4.4 Jenis-jenis Rasio Keuangan Daerah

Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk kinerja keuangan daerah (Halim, 2007) yang meliputi:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah atau rasio desentralisasi fiskal menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi

sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung menggunakan persamaan berikut ini (Mahmudi, 2011):

$$\text{Rasio kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Berdasarkan persamaan di atas dapat dinyatakan bahwa semakin besar total PAD terhadap total pendapatan daerah, maka rasio kemandirian keuangan daerah akan semakin besar atau sebaliknya.

2. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan APBD yang direncanakan dan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi nyata daerah. Artinya, rasio ini merupakan hasil perbandingan (nisbah) antara APBD yang terealisasi dengan APBD yang ditargetkan (Halim 2007). Rasio efektivitas keuangan daerah dihitung dengan menggunakan persamaan berikut ini:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}} \times 100\%$$

Berdasarkan persamaan di atas dapat dinyatakan bahwa semakin besar realisasi penerimaan APBD terhadap target penerimaan APBD, maka rasio efektivitas keuangan daerah akan semakin besar atau sebaliknya. Semakin tinggi rasio efektivitas keuangan daerah, maka daerah telah menggunakan APBD secara efektif dalam membiayai kegiatan atau program kerja dalam rangka melaksanakan pembangunan dan mensejahterakan masyarakatnya atau sebaliknya.

3. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara *output* dan *input* atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya. Pengukuran kinerja pemerintah daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Mahmudi, 2002). Penghitungan rasio efisiensi yaitu:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Penerimaan}} \times 100\%$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dihasilkan mencapai minimal sebesar 1 atau 100%. Semakin tinggi rasio efektifitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Dengan mengetahui hasil perbandingan antara realisasi pengeluaran dan realisasi penerimaan dengan menggunakan ukuran efisiensi tersebut, maka penilaian kinerja keuangan dapat ditentukan (Medi, 1966 dalam Budiarto, 2007). Apabila kinerja keuangan diatas 100% ke atas dapat dikatakan tidak efisien, 90%-100% adalah kurang efisien, 80% - 90% adalah cukup efisien, 60% - 80% adalah efisien dan dibawah dari 60% adalah sangat efisien.

4. Rasio Aktivitas (Keserasian Belanja Daerah)

Rasio aktivitas (Keserasian Belanja Daerah) adalah rasio keuangan daerah yang menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Rasio aktivitas terdiri atas : a) Rasio Belanja Rutin terhadap APBD, b) Rasio belanja rutin terhadap APBD. Kedua rasio di atas sebagai berikut:

a) Rasio Belanja Rutin terhadap APBD

Rasio belanja rutin terhadap APBD adalah rasio keuangan daerah yang merupakan hasil nisbah (perbandingan) antara total belanja rutin yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap total APBD yang diterima. Artinya, rasio ini menggambarkan seberapa besar belanja rutin yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam 1 tahun periode anggaran. Kedua rasio tersebut adalah sebagai berikut:

Menurut Halim (2007), Rasio belanja rutin dihitung dengan menggunakan persamaan berikut ini:

$$\text{Rasio Belanja Rutin} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

Berdasarkan persamaan di atas dapat dinyatakan bahwa semakin besar rasio belanja rutin terhadap total APBD, maka Pemerintah Daerah tergolong aktif melakukan belanja rutin dalam 1 tahun periode anggaran atau sebaliknya. Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

b) Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD

Rasio belanja pembangunan terhadap APBD adalah rasio keuangan daerah yang menggambarkan belanja untuk pembangunan yang dilakukan Pemerintah Daerah dengan menggunakan dana yang diterima dari APBD. Rasio belanja pembangunan terhadap PAD dihitung dengan persamaan :

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

Berdasarkan persamaan di atas dapat dinyatakan bahwa semakin besar rasio belanja pembangunan terhadap total APBD, maka Pemerintah Daerah tergolong aktif melakukan belanja pembangunan dalam 1 tahun periode anggaran atau sebaliknya. Semakin tinggi tingkat belanja pembangunan terhadap APBD mengandung arti bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dana yang besar dari APBD dalam melakukan belanja modal, baik berupa barang maupun jasa untuk kepentingan jalannya pemerintahan atau sebaliknya.

2.5 Hipotesis Penelitian

2.5.1 Pendapatan Asli Daerah dan Kinerja Keuangan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja langsung. PAD memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-program pembangunan daerah. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat serta menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Menurut Halim (2004), Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Menurut Undang-Undang No 33/2004 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pertumbuhan investasi di pemerintah daerah perlu diprioritaskan karena nantinya diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten dan Kota di Se-Sumatera Bagian Selatan.

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mengharuskan pemerintah daerah memiliki kemandirian yang lebih besar dalam keuangan daerah. Oleh karena itu, peranan Pendapatan Asli Daerah sangat menentukan kinerja keuangan daerah. Dengan potensi yang dimiliki oleh

masing-masing daerah diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penerimaan daerah. Penerimaan daerah tersebut dapat digunakan untuk membiayai segala kewajibannya dalam menjalankan pemerintahannya, termasuk untuk digunakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Wenny (2012) menyimpulkan pendapatan asli daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sama dengan penelitian yang dilakukan Florida (2007), dan Batubara (2009) menyimpulkan PAD secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan Suprianto (2013) menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan senada dengan penelitian Julitawati (2012) menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, penerimaan lain-lain yang sah dan bukan dari pajak atau retribusi. Semakin besar kontribusi pendapatan asli daerah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan masyarakat maka dapat dikatakan ada peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Jika pendapatan asli daerah naik maka dapat dikatakan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota naik (meningkat). Pengembangan hipotesis berdasarkan penelitian-penelitian di atas serta teori yang ada, maka hipotesis pada penelitian ini:

H₁: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Sumatera Bagian Selatan.

2.5.2 Dana Alokasi Umum dan Kinerja Keuangan

DAU merupakan salah satu transfer dana pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Undang-Undang Nomor 33/2004, Dana Alokasi umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum merupakan salah satu dana yang berasal dari dana perimbangan dan dana perimbangan merupakan salah satu komponen pendapatan pada APBD. Di beberapa daerah peran DAU sangat signifikan karena karena kebijakan belanja daerah lebih di dominasi oleh jumlah DAU dari pada PAD (Sidik, 2002).

Julitawati (2012) menguji pengaruh DAU sebagai bagian dari Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa DAU berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di provinsi tersebut. Rukmana (2013) juga menguji pengaruh DAU sebagai bagian dari Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa DAU berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah.

Semakin tinggi besaran DAU yang diterima dari pusat maka semakin rendah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Ada beberapa alasan yang cukup rasional mengapa pemerintah daerah harus mengurangi penerimaan Transfer dari pusat:

1. Transfer pusat biasanya disertai dengan persyaratan tertentu, sehingga otonomi relatif bersifat kompromis, terlebih bila dana transfer merupakan sumber dominan penerimaan lokal.
2. Terlalu sering menerima transfer dari pusat justru mengurangi kreatifitas lokal untuk mengambil kebijakan terkait dengan penerimaan lokal yang efisien.

Terdapat keterikatan yang sangat erat antara transfer dari Pemerintah Pusat dengan kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yaitu kecenderungan dimana daerah lebih mengandalkan penerimaan DAU daripada PAD untuk kepentingan pembiayaan daerah menunjukkan bahwa tingkat kinerja Keuangan Pemerintah tersebut dipengaruhi oleh DAU. Berdasarkan landasan teoretis dan hasil-hasil penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, hipotesis yang akan diuji dinyatakan sebagai berikut:

H₂: Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Sumatera Bagian Selatan

2.5.3 Dana Alokasi Khusus dan Kinerja Keuangan

Dana Alokasi Khusus (DAK) juga merupakan dana yang berasal dari dana perimbangan selain dana alokasi umum dan dana bagi hasil. Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang.

DAK digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberi prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup. Apabila dikelola dengan baik, DAK yang secara khusus digunakan untuk pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana fisik ini dapat membantu menanggulangi kemiskinan dan secara umum dapat digunakan untuk membangun perekonomian nasional.

Menurut Undang-undang Nomor 33/2004, Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Julitawati (2012) menguji pengaruh DAK sebagai bagian dari Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa DAK berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di provinsi tersebut. Rukmana (2013) juga menguji pengaruh DAK sebagai bagian dari Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Secara empiris, hasil penelitiannya membuktikan bahwa DAK berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.


Perolehan dan pemanfaatan DAK oleh daerah harus mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. DAK dialokasikan dalam APBN untuk daerah-daerah tertentu dalam rangka mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan termasuk dalam program prioritas nasional. DAK diberikan dengan tujuan untuk membiayai kegiatan-kegiatan khusus pada daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah, maka semakin tinggi DAK maka akan semakin tinggi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Bertambahnya kucuran DAK ke daerah setiap tahun semestinya disertai rancangan lebih terarah dan pemanfaatannya benar-benar untuk kepentingan rakyat dan bukan rancangan yang memberi peluang terjadinya kebocoran anggaran. Jika kebocoran itu terjadi menunjukkan tingkat Kinerja Keuangan Pemerintah daerah rendah.

Berdasarkan landasan teoretis dan hasil-hasil penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, hipotesis yang akan diuji dinyatakan sebagai berikut:

H₃: Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Bagian Selatan

2.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran teoritis dapat ditunjukkan oleh model gambar sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah dan sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya (Sugiyono, 2008) dan menurut (Azwar, 2007) penelitian kuantitatif adalah suatu penelitian yang menekankan analisa pada data-data numerik (angka) yang diolah dengan metode statistik tertentu. Desain penelitian ini menganalisis suatu variabel yang mempengaruhi (independen) dan dipengaruhi (dependen) antara PAD, DAU dan DAK terhadap kinerja keuangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dimana data bersumber dari data asli yang sudah ada dan peneliti hanya mengelola data yang sudah ada untuk mendapatkan hasil dari variabel yang terkait.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Bagian Selatan yang berjumlah 58 kabupaten dan kota yang memiliki laporan keuangan yang terbaru yaitu tahun 2011-2013, dengan objek penelitian berupa laporan realisasi anggaran yang terdaftar di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Perimbangan Pemerintah Daerah. Teknik dalam pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik pengumpulan data secara *Purposive Sampling*, yaitu teknik *Sampling* yang didasarkan dengan pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya melalui penetapan kriteria-kriteria yang dianggap mewakili populasi. Kriteria yang digunakan sebagai berikut:

1. Kabupaten dan Kota yang telah menyajikan laporan realisasi APBD.
2. Kabupaten dan Kota yang membuat dan menyajikan laporan realisasi APBD dalam format SAP dan yang terdaftar di situs www.djpk.depkeu.go.id tahun 2011-2013.
3. Kabupaten dan Kota yang melaporkan anggaran dari sektor Pendapatan Asli Daerah dengan nilai minimal Pendapatan Asli Daerah 10 miliar rupiah.

Berdasarkan kriteria-kriteria yang telah disebutkan diatas, maka dari 58 Kabupaten dan Kota atau populasi, hanya 29 Kabupaten dan Kota yang dijadikan sampel.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Data yang diperlukan merupakan data sekunder, yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran seluruh kabupaten/kota se-Sumatera Bagian Selatan yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui website www.djpk.depkeu.go.id. Data dalam penelitian ini berupa laporan realisasi APBD dalam format SAP tahun 2011-2013.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah seluruh Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Sumatera Bagian Selatan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2011-2013. Populasi dari penelitian ini adalah kabupaten dan kota yang terdaftar di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah sebanyak 58 kabupaten dan kota. Pemilihan kabupaten dan kota yang menjadi sampel didasarkan pada kriteria-kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Rincian pemilihan sampel disajikan pada tabel berikut ini:

Sampel Penelitian Sesuai Kriteria

NO	Kabupaten / Kota	PAD	DAU	DAK
1	Kota Jambi	✓	✓	✓
2	Kota Sungai Penuh	✓	✓	✓
3	Kabupaten Tebo	✓	✓	✓
4	Kabupaten Bungo	✓	✓	✓
5	Kabupaten Kerinci	✓	✓	✓
6	Kabupaten Sarolangun	✓	✓	✓
7	Kabupaten Merangin	✓	✓	✓
8	Kabupaten Lampung Selatan	✓	✓	✓
9	Kota Bandar Lampung	✓	✓	✓
10	Kota Metro	✓	✓	✓
11	Kabupaten Pringsewu	✓	✓	✓
12	Kabupaten Tanggamus	✓	✓	✓
13	Kabupaten Bengkulu Selatan	✓	✓	✓
14	Kabupaten Bengkulu Utara	✓	✓	✓
15	Kota Bengkulu	✓	✓	✓
16	Kabupaten Kepahiang	✓	✓	✓
17	Kabupaten Lahat	✓	✓	✓
18	Kabupaten Musi Rawas	✓	✓	✓
19	Kabupaten Muara Enim	✓	✓	✓
20	Kabupaten Ogan Komering Ilir	✓	✓	✓
21	Kabupaten Banyuasin	✓	✓	✓
22	Kabupaten Oku Selatan	✓	✓	✓
23	Kabupaten Empat Lawang	✓	✓	✓
24	Kota Pagar Alam	✓	✓	✓
25	Kabupaten Bangka	✓	✓	✓
26	Kabupaten Bangka Barat	✓	✓	✓
27	Kabupaten Bangka Selatan	✓	✓	✓
28	Kabupaten Belitung Timur	✓	✓	✓
29	Kota Pangkal Pinang	✓	✓	✓

Sumber: www.djpk.depkeu.go.id

4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Hasil Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independen dan variabel dependen atau keduanya terdistribusikan secara normal atau tidak. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilihat melalui analisis statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) dengan tingkat signifikansi di atas 5% atau *p-value* > 0,05.

Uji normalitas menunjukkan nilai *Kolmogorov-Smirnov Z* dan *Asymp. Sig (2-tailed)*. Dari tabel 4.3 terlihat nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* DAU 0,328 dan nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* Kinerja keuangan daerah 0,621 lebih besar dari 0,05 atau 5% sehingga data DAU dan kinerja keuangan daerah normal. Sedangkan nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* PAD 0,001 dan nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* DAK 0,032 lebih kecil dari 0,05 atau 5% sehingga mencerminkan data tidak normal. Data yang tidak terdistribusi secara normal maka harus dilakukan transformasi agar menjadi normal. Setelah data ditransformasi, maka diuji lagi dengan menggunakan uji yang sama yaitu *Kolmogorov-Smirnov Z* dan kembali dilihat apakah data sudah terdistribusi secara normal atau tidak. Dari hasil uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test (1-Sample K-S)* setelah ditransformasikan diperoleh nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* LNPAD sebesar 0,513, LNDAU sebesar 0,912, LNDAK sebesar 0,788 dan LN Kinerja keuangan sebesar 0,773 ketiga nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data telah berdistribusi normal.

4.3.2 Hasil Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk melihat bahwa dalam model regresi adanya kolerasi antara variabel indenpenden. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dari nilai *Tolerance Variance Inflation Factor (VIF)*. Nilai *cut off* yang umum digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas adalah suatu model regresi dinyatakan bebas dari multikolinieritas jika mempunyai nilai *Tolerance* di atas 0,1 dan nilai *variance inflation factor (VIF)* di bawah 10. Hasil menunjukkan nilai *tolerance* LNPAD, LNDAU, LNDAK memiliki nilai di atas 0,1 dan nilai *VIF* di bawah 10 maka berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinieritas antar variabel indenpenden yang digunakan dalam model regresi.

4.3.3 Hasil Heteroskedastisitas

Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Untuk mendeteksi terjadinya heteroskedastisitas yaitu dilakukan analisis dengan menggunakan uji *Glejser*. *Glejser* mengusulkan untuk meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel indenpenden dan melihat probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 0,05 atau 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari uji *Glejser* lebih besar dari 0,05 atau 5% sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini tidak terkena heteroskedastisitas.

4.3.4 Hasil Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear terdapat korelasi antara residual pada periode t dengan residual periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi autokorelasi karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi harus dilihat nilai uji *Durbin-Watson*.

Hasil analisis regresi diperoleh dari nilai *Durbin Watson* adalah 1,720. Nilai *Durbin Watson* dengan $\alpha = 5\%$, untuk $n = 87$ dengan variabel indenpenden (k) = 3 sehingga diperoleh $dl = 1,5808$ dan $du = 1,7232$. Oleh karena nilai DW sebesar 1,720 lebih kecil dari batas atas (du) dan kurang dari $4 - 1,7232$ (2,2768). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada model tersebut terjadi autokorelasi. Oleh karena adanya autokorelasi maka nilai standar *error* dan nilai *t*-statistik tidak dapat dipercaya sehingga diperlukan pengobatan. Adanya gangguan autokorelasi positif ini dapat diatasi dengan melakukan pembentukan variabel baru dengan

cara melakukan *transform* dengan *compute variable* (Ghozali, 2013), sehingga bentuk model persamaan menjadi seperti berikut ini:

$$Y_1 - (\alpha * \text{Lag}(Y_1)) = \beta_0 + \beta_1 X_1 - (\alpha * \text{Lag}(\beta_1 X_1)) + \beta_2 X_2 - (\alpha * \text{Lag}(\beta_2 X_2)) + \beta_3 X_3 - (\alpha * \text{Lag}(\beta_3 X_3)) + e$$

Keterangan:

Y_1 = Kinerja Keuangan

α = Konstanta yang baru (regresi res terhadap lag(res))

β_0 = Koefisien persamaan regresi

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien perubahan nilai

X_1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X_2 = Dana Alokasi Umum (DAU)

X_3 = Dana Alokasi Khusus (DAK)

e = Variabel pengganggu (Residual)

Dengan dilakukannya tindakan perbaikan autokorelasi maka model regresi dalam penelitian ini maka diperoleh hasil bahwa untuk *Durbin Watson test* dengan nilai $n = 86$, variabel independen ($k = 3$), nilai Durbin Watson (DW) = 1,881 dengan $\alpha = 0,05$ atau 5% sehingga diperoleh nilai $dl = 1,5780$ dan $du = 1,7221$. Maka dari tabel *Durbin-Watson* terletak diantara batas atas (du) dan batas bawah ($4-du$) atau $du < dw < 4 - du$ adalah $0,7221 < 1,881 < 4 - 1,7221 (2,2779)$, berarti hasil uji autokorelasi setelah perbaikan dengan persamaan regresi baru dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi. Hal ini dikarenakan pada nilai $du = 1,7221$ lebih kecil dari nilai dari nilai $dw = 1,881$, sedangkan nilai dw lebih kecil dari nilai $4-du = 2,2779$.

4.4 Pengujian Hipotesis

Berdasarkan uji asumsi klasik yang telah dilakukan terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi serta dapat disimpulkan bahwa data memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke model regresi sehingga dapat digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$KK = 4,741 + 0,035 \text{ PAD} - 0,069 \text{ DAU} - 0,028 \text{ DAK} + e$$

Analisis nilai F dilakukan dengan tujuan untuk melihat apakah model regresi dalam penelitian ini layak digunakan untuk analisis lebih lanjut mengenai pengujian hipotesis ataukah tidak, yang mana model dikatakan layak apabila nilai signifikansi $< 0,05$, dan model tidak layak untuk analisis selanjutnya bila nilai $\text{sig} > 0,05$. Berdasarkan lampiran yang ada diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,009 dengan nilai F sebesar 4,116, ini artinya nilai $0,009 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini dikatakan layak untuk analisis pengujian selanjutnya.

Analisis nilai determinasi (R^2) pada intinya digunakan untuk mengetahui seberapa besar persentase sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui hal tersebut maka dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisa nilai output koefisien (R^2), yang menunjukkan bahwa nilai *adjusted square* sebesar 0,099 (9,9%), dengan *R square* sebesar 0,131 (13,1%). Hal ini dapat disimpulkan bahwa 9,9% kinerja keuangan mampu dipengaruhi oleh variabel PAD, DAU, DAK sedangkan sisanya 90,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4.4.1. Pengujian Hipotesis Pertama (H1)

Hipotesis Pertama menyebutkan PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Berdasarkan lampiran yang ada diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,042 dengan koefisien t sebesar 2,070. Dari nilai signifikansi yang didapat menunjukkan bahwa $0,042 < 0,05$. maka dengan ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima, yang berarti PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

4.4.2 Pengujian Hipotesis Kedua (H2)

Hipotesis kedua menyebutkan DAU berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Berdasarkan lampiran diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,180 dengan koefisien t sebesar -1,352. Dari nilai signifikansi yang didapat menunjukkan bahwa $0,180 > 0,05$, maka dengan ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua ditolak, yang berarti DAU tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

4.4.3 Pengujian Hipotesis Ketiga (H3)

Hipotesis ketiga menyebutkan DAK berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan lampiran yang ada diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,359 dengan koefisien t sebesar -0,922. Dari nilai signifikansi yang didapat menunjukkan bahwa $0,359 > 0,05$. maka dengan ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga ditolak, yang berarti DAK tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

4.5 Pembahasan

4.5.1 Hasil Pengujian Hipotesis Pertama

Peningkatan PAD akan mengakibatkan peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat terjadi karena Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Sumatera Bagian Selatan menekankan hasil atas PAD mereka berasal dari berbagai sumber yang dikelola oleh daerah dalam bentuk penerimaan pajak, retribusi dan penerimaan lainnya yang sah yang diatur dalam Undang-Undang. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No.33/2004 yang menyatakan bahwa pemerintah telah memperlihatkan kemampuannya dalam menggali PAD itu sendiri, baik dari segi pajak maupun dari segi retribusi. Selanjutnya, Pemerintah Daerah (Pemda) mampu meningkatkan penerimaan daerah dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah. Jenis pendapatan ini meliputi laba perusahaan milik daerah tersebut, laba atas pernyataan modal dan investasi.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Julitawati (2012), yang menunjukkan bahwa PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian Sihite (2010) yang menyimpulkan bahwa PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan di Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara. Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian Yunita (2008) yang menyatakan bahwa rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

4.5.2 Hasil Pengujian Hipotesis Kedua

Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan di Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Sumatera Bagian Selatan. Hal ini dikarenakan oleh Dana Alokasi Umum (DAU) bukan berasal dari kreativitas pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan daerah seperti kreativitas meningkatkan pendapatan dengan memaksimalkan sumber-sumber pendapatan daerah. Sehingga Dana Alokasi Umum (DAU) selalu ditentukan berdasarkan perbandingan antar bobot urusan pemerintah yang menjadi wewenang kabupaten/kota. Alasan lainnya adalah Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah Kabupaten dan Kota dengan tujuan untuk membiayai kelebihan belanja daerah. Apabila realisasi belanja daerah tinggi daripada pendapatan daerah maka akan terjadi defisit. Oleh karena itu untuk menutupi kekurangan belanja daerah maka pemerintah pusat mentransfer dana dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) kepada pemerintah Kabupaten dan Kota se-Sumatera Bagian Selatan. Semakin besar transfer Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima dari pemerintah pusat akan

memperlihatkan semakin kuat pemerintah Kabupaten dan Kota se-Sumatera Bagian Selatan untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Sehingga akan membuat kinerja keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota se-Sumatera Bagian Selatan menurun.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Hamara (2014) yang menyatakan bahwa DAU bagian dari dana perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan di Kota Tasikmalaya. Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian Julitawati (2012) menyatakan bahwa DAU bagian dari dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

4.5.3 Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga

Dana alokasi khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan di Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Sumatera Bagian Selatan. Hal ini disebabkan karena dana alokasi khusus (DAK) sama halnya dengan dana alokasi umum (DAU) bukan berasal dari kreativitas dan efektivitas pemerintah daerah tetapi dana alokasi khusus (DAK) berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan pada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional.

Hasil penelitian sejalan dengan hasil penelitian Hamara (2014) yang menyatakan bahwa DAK bagian dari dana perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan di Kota Tasikmalaya. Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian Rukmana (2013) yang menyatakan bahwa DAK bagian dari dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Sumatera Bagian Selatan. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengolahan dan analisis data dengan menggunakan *multiple linear regression*, maka bisa diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Sumatera Bagian Selatan periode 2011-2013. Hal ini menunjukkan bahwa pola manajemen pemerintah daerah kabupaten/kota se-Sumatera Bagian Selatan mempertimbangkan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai salah faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan.
2. Dana alokasi umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Sumatera Bagian Selatan periode 2011-2013. Hal ini menunjukkan bahwa pola manajerial pemerintah daerah kabupaten/kota se-Sumatera Bagian Selatan tidak mempertimbangkan dana alokasi umum (DAU) sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan.
3. Dana alokasi khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Sumatera Bagian Selatan periode 2011-2013. Hal ini menunjukkan bahwa pola manajemen pemerintah daerah kabupaten/kota se-Sumatera Bagian Selatan tidak mempertimbangkan dana alokasi khusus (DAK) sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan.

5.2 Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Sumatera Bagian Selatan dan menambah informasi kepada para

pembaca terkait dengan pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap kinerja keuangan keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Sumatera Bagian Selatan.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang dilakukan mempunyai beberapa keterbatasan yang mempengaruhi hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Sampel dalam penelitian ini dibatasi pada kabupaten/kota tertentu, yaitu 29 kabupaten/kota di Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Sumatera Bagian Selatan. Hal ini menyebabkan hasil penelitian hanya berlaku untuk kabupaten/kota yang menjadi sampel penelitian, sehingga belum dapat digeneralisasi untuk seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia.
2. Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sehingga hasil penelitian ini belum dapat menjelaskan variabel-variabel apa saja yang mempengaruhi tingkat Kinerja Keuangan Daerah secara generalisasi.
3. Penelitian ini hanya dilakukan untuk laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Bagian Selatan dengan periode selama tiga tahun yaitu 2011 sampai dengan 2013 sehingga kemungkinan hal ini mempengaruhi hasil penelitian yang dilakukan.

5.4 Rekomendasi Penelitian

Rekomendasi yang dapat diberikan kepada penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Bagi penelitian selanjutnya untuk menambah kabupaten/kota yang akan diteliti, sehingga akan diperoleh sampel yang lebih banyak dan hasil yang lebih akurat. Selain menambah sampel, penelitian selanjutnya disarankan agar mengambil sampel kabupaten/kota selain Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Sumatera Bagian Selatan. Agar dapat membandingkan hasil penelitian berikutnya dengan kabupaten/kota Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Sumatera Bagian Selatan.
2. Bagi peneliti selanjutnya agar menggunakan variabel independen yang lain dan lebih banyak serta tidak perlu menggunakan variabel independen yang telah digunakan dalam penelitian ini.
3. Bagi penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk menggunakan data laporan keuangan yang lebih lengkap dan rentang periode waktu penelitian yang lebih panjang sehingga hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan dan lebih rinci.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, S. 2007. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bastian, I. 2002. *Manual Akuntansi Keuangan Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: BPFE Universitas Gadjah Mada.
- Batubara, Dian Nofrina. 2009. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Utara*. Skripsi Tidak Dipublikasi. Medan; Universitas Sumatera Utara.
- Bisma, I Dewa Gede dan Susanto Hery. 2010. "Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007". *Ganec Swara Edisi Khusus Universitas Mataram*, Vol. 4, No. 3, hal 75-86.
- Budiarto, Bambang. 2007. *Pengukuran Keberhasilan Pengelolaan Keuangan Daerah*. Seminar Ekonomi Daerah. Surabaya.

- Florida, Asha. 2007. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara*. Tesis Tidak Dipublikasi. Medan; Universitas Sumatera Utara.
- Frelistiyani, Winda. 2010. *Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Belanja Modal Sebagai Variable Intevening*. Skripsi Tidak Dipublikasi. Semarang; Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan IBM SPSS 21*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik, Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hamara, Krisna Dwipayana. 2014. "Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus di Pemerintahan Kota Tasikmalaya)". *Jurnal Universitas Siliwangi*. hal. 1-12.
- Julitawati, Darwanis dan Jalaluddin. 2012. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Aceh". *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*. Vol. 1, No. 1. hal. 15-29.
- Mahmudi. 2002. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- _____. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press.
- Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- _____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan APBD.
- _____, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.
- _____, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- _____, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
- Rukmana, Wan Vidi. 2013. "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau". *Jurnal Universitas Maritim Raja Ali Haji*. hal. 1-15.
- Sidik, Machfud. 2002. *Format Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah Yang Mengacu Pada Pencapaian Tujuan Nasional*. Makalah disampaikan Acara Orasi Ilmiah. Jakarta. 17-18 April 2002.
- Sihite, Friska. 2010. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Fiscall Stress Terhadap Kinerja Keuangan Di Kabupaten Dan Kota Propinsi Sumatera Utara*. Tesis Tidak Dipublikasi. Medan; Universitas Sumatera Utara.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suprasto, B. 2003. *Peluang dan Tantangan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja*. *Buletin Studi Ekonomi*. Vol. 11: 270:281 (Online), Dari: <http://worldwideweb.co.id>
- Suprianto. 2013. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Provinsi Gorontalo". *Jurnal Universitas Negeri Gorontalo*.
- Susantih, H dan Saftiana, Y. 2009. "Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi se-Sumatera Bagian Selatan". *Jurnal Program Pascasarjana Akuntansi, Fakultas Ekonomi*. Universitas Sriwijaya.

Wenny, Cherrya. 2012. "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan". *Jurnal Ilmiah STIE MDP*. Vol. 2, No. 1, hal. 39-51.

Yunita, Dewi Anggra. 2008. *Pengaruh Rasio Efektivitas PAD dan DAU terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemkab/Pemkot di Sumatera Utara*. Skripsi Tidak Dipublikasi. Medan; Universitas Sumatera Utara.

www.djpk.depkeu.go.id

HASIL STATISTIK DESKRIPTIF

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	87	11989,65	360698,35	54198,5298	52991,16106
DAU	87	230330,87	864816,04	447535,9167	147189,25549
DAK	87	17828,63	147190,48	50436,0326	22663,82263
KINERJAKEUANGAN	87	88,14	138,50	108,8936	7,91162
Valid N (listwise)	87				

HASIL NORMALITAS DATA (SEBELUM PERBAIKAN)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		PAD	DAU	DAK	KINERJA KEUANGAN
N		87	87	87	87
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	54198,5298	447535,9167	50436,0326	108,8936
	Std. Deviation	52991,16106	147189,25549	22663,82263	7,91162
Most Extreme Differences	Absolute	,213	,102	,154	,081
	Positive	,178	,102	,154	,081
	Negative	-,213	-,075	-,075	-,077
Kolmogorov-Smirnov Z		1,985	,950	1,436	,754
Asymp. Sig. (2-tailed)		,001	,328	,032	,621

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

HASIL NORMALITAS DATA (SETELAH PERBAIKAN)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		LNPAD	LND AU	LND AK	LNKINERJAKEUANGAN
N		87	87	87	87
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	10,6262	12,9613	10,7424	4,6878
	Std. Deviation	,69640	,31591	,41160	,07127
	Absolute	,088	,060	,070	,071
Most Extreme Differences	Positive	,088	,060	,070	,068
	Negative	-,056	-,038	-,054	-,071
Kolmogorov-Smirnov Z		,819	,560	,653	,662
Asymp. Sig. (2-tailed)		,513	,912	,788	,773

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

HASIL MULTIKOLINEARITAS DATA

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	5,312	,331		16,055	,000		
	LNPAD	,034	,016	,336	2,202	,030	,449	2,226
	LND AU	-,052	,049	-,232	-1,074	,286	,225	4,452
	LND AK	-,029	,029	-,168	-,985	,328	,361	2,768

a. Dependent Variable: LNKINERJAKEUANGAN

HASIL HETEROSKEDASTISITAS DATA

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,295	,198		1,486	,141
	LNPAD	,009	,009	,154	,957	,341
	LND AU	-,049	,029	-,383	-1,683	,096
	LND AK	,028	,018	,282	1,575	,119

a. Dependent Variable: RES2

HASIL AUTOKORELASI DATA (SEBELUM PERBAIKAN)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,363 ^a	,132	,100	,06761	1,720

a. Predictors: (Constant), LNDAK, LNPAD, LNDAU

b. Dependent Variable: LNKINERJAKEUANGAN

HASIL AUTOKORELASI DATA (SETELAH PERBAIKAN)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,362 ^a	,131	,099	,06720	1,881

a. Predictors: (Constant), NDAK, NPAD, NDAU

b. Dependent Variable: NKINERJAKEUANGAN

HASIL REGRESI LINEAR BERGANDA

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	NDAK, NPAD, NDAU ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: NKINERJAKEUANGAN

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,362 ^a	,131	,099	,06720

a. Predictors: (Constant), NDAK, NPAD, NDAU

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,056	3	,019	4,116	,009 ^b
	Residual	,370	82	,005		
	Total	,426	85			

a. Dependent Variable: NKINERJAKEUANGAN

b. Predictors: (Constant), NDAK, NPAD, NDAU

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4,741	,306		15,519	,000
	NPAD	,035	,017	,316	2,070	,042
	NDAU	-,069	,051	-,287	-1,352	,180
	NDAK	-,028	,031	-,153	-,922	,359

a. Dependent Variable: NKINERJAKEUANGAN